



PUTUSAN
No. 36 P/HUM/2009.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara permohonan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1981, tanggal 28 Maret 1981, tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian pada tingkat pertama dan terakhir telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

I MADE SUDANA, SH., Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Gandapura Gg. IB No. 1 Denpasar Timur-Bali ;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

m e l a w a n :

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, beralamat di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat ;
Selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya tertanggal 4 April 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung R.I. pada tanggal 30 September 2009 dan didaftar dibawah register No. 36 P/HUM/2009 telah mengajukan Permohonan Hak Uji Materiil dengan alasan-alasan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Sebagaimana diketahui masalah perjudian diatur dengan Undang-undang yaitu diatur dengan Pasal 303 KUHP Jo UU No. 7 Tahun 1974. Perjudian diberikan ijin oleh Pemerintah yang berwenang semenjak berlakunya Ordonandi stbl. 1912 No. 230 yaitu diatur dalam Pasal 303 KUHP, yang telah beberapa kali mengalami perubahan dan tambahan terakhir dengan UU No. 7 Tahun 1974 dimana dalam :

- Pasal 1 nya menguraikan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.
- Pasal 2 ayat (1) nya merubah hukuman Pasal 303 ayat (1) KUHP, dari hukuman delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.
- Pasal 2 ayat (2) nya, merubah ancaman hukuman Pasal 542 ayat (1) KUHP, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 36 P/HUM/2009.



banyaknya empat ribu lima ratus rupiah menjadi penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah.

- Pasal 2 ayat (3) nya merubah ancaman hukuman Pasal 542 ayat (2) KUHP dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.
- Pasal 2 ayat 4 nya merubah sebutan Pasal 542 KUHP menjadi Pasal 303 bis KUHP.

Dari uraian Pasal 2 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974 tersebut diatas jelaslah bahwa perumusan Pasal 303 KUHP tetap dipertahankan sedangkan ancaman hukumannya saja yang dirubah. Inipun dengan UU. Sebagaimana diuraikan diatas, dimana Pasal 303 ayat (1) KUHP, dalam perumusannya menguraikan antara lain : "Barang siapa tanpa mempunyai hak untuk itu atau tanpa mempunyai ijin untuk itu dan seterusnya sehingga dalam perjudian mereka yang mempunyai hak atau ijin untuk mengadakan perjudian masih dibenarkan UU untuk mengadakan Juidan. Yang mana hal ini terjadi mulai berlakunya Stbl. 1912 No. 230 tersebut diatas yakni mulal jaman penjajahan perjudian bisa diberikan ijin, tetapi sejak 1 April 1981 oleh Pemerintah yang berwenang tidak lagi diberikan ijin untuk judian tersebut. Hanya saja judian tersebut disamping memberikan hasil materi yang cukup besar bagi yang mengadakan, tetapi juga memberi efek positif maupun negatif bagi masyarakat pemain judi, sehingga Presiden Suharto mengeluarkan Kepres No. 47 Tahun 1973. Namun menyadari bahwa Pasal 303 ayat (1) KUHP, tidak bisa dirubah dengan Kepres akhirnya Kepres No. 47 Tahun 1973 tersebut dicabut diganti dengan UU No. 7 Tahun 1974 sebagaimana diuraikan diatas. Dibawah naungan UU No. 7 Tahun 1974 inilah Presiden Suharto merestui judian dalam bentuk baru yaitu SDSB yang dikoordinir oleh Menteri Sosial yang berlangsung juga tahunan lamanya. Dimana SDSB hasilnya cukup besar masuk dari seluruh Indonesia terpusat ke Departemen Sosial yang katanya dianggarkan untuk menunjang dana kegiatan Olah Raga dan untuk bantuan sosial lainnya. Namun karena basil SDSB ini Pertanggung jawaban tidak transparan telah mulal ada suara-suara yang menentang SDSB, dengan alasan antara lain bertentangan dengan Agama tetapi sebagaimana diuraikan dalam Koran Pusat ada juga yang menghendaki supaya hasil SDSB dipertanggung jawabkan dalam APBN. Oleh karena SDSB, semakin gencar mendapat tantangan terutama di Jawa akhirnya Presiden Suharto dalam membacakan Pengantar Nota Keuangan APBN. Tahun 1981/1982 menginstruksikan supaya judi dengan segala bentuknya

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 36 P/HUM/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilarang/dihapuskan dari seluruh wilayah Republik Indonesia. Dan dalam bulan yang sama diundangkan pula Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.

Dalam hubungannya pelaksanaan UU No. 7 Tahun 1974 sebagaimana, diuraikan dalam konsideran PP No. 9 Tahun 1981 dalam kata menimbang huruf C diuraikan perlu untuk melarang pemberian ijin penyelenggaraan perjudian dalam suatu Peraturan Pemerintah.

Melarang pemberian ijin penyelenggaraan perjudian dalam suatu Peraturan Pemerintah adalah bertentangan dengan Undang-undang yang bisa memberikan ijin perjudian sesuai dengan ketentuan dalam TAP MPRS No. XX/MRS/1966 Jo TAP MPRS No. III/MPR/2000 yang nantinya akan diuraikan dalam uraian lebih lanjut.

Dalam hal ini pasal-pasal PP No. 9 Tahun 1981 mengatur :

- Pasal 1 ayat (1) nya, pemberian ijin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di Kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lainnya.
- Pasal 1 ayat (2) nya, ijin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981.
- Pasal 2 nya. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku lagi semua peraturan perundang-undangan tentang perjudian yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Dapat dikatakan perundang-undangan yang mengatur tentang perjudian yang berlaku adalah Pasal 303 KUHP, Pasal 303 bis KUHP. Hal mana, dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 (4) dari UU No. 7 Tahun 1974 sebagaimana diuraikan diatas.

Dimana Pasal 2 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974, menguraikan : merubah hukuman Pasal 303 ayat (1) KUHP sebagaimana diuraikan diatas dan dalam Pasal 2 ayat (4)nya merubah sebutan Pasal 542 KUHP menjadi Pasal 303 bis KUHP yang menguraikan Pasal 303 bis ayat (1) KUHP dihukum dengan hukuman penjara selama-selamanya empat tahun atau denda setinggi-tingginya sepuluh juta rupiah :

1. Barang siapa mempergunakan kesempatan yang terbuka untuk berjudi yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 303 KUHP.
2. Barang siapa turut serta bermain judi diatas, atau dijalan umum atau disuatu tempat yang dapat didatangi oleh khalayak ramai, kecuali apabila



penyelenggaraan Judi itu telah diijinkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk itu.

Jadi yang dimaksud dalam hal tersebut diatas untuk angka 1 nya mempergunakan kesempatan berjudi tanpa ijin melanggar Pasal 303 ayat (1) KUHP sedang untuk angka 2 nya yang turut serta berjudi di jalan umum atau ditempat ramai dalam perjudian yang tidak ada ijinnya juga dilarang, kecuali yang ada ijin tersebut sesuai pula dengan ketentuan Pasal 303 ayat (1) KUHP tidak dilarang, tidak dikenakan sanksi. Jadi Pasal 303 ayat (1) KUHP mengatur mereka, yang berjudi tetapi tidak mempunyai ijin, yang diberikan sanksi pidana, juga mengatur perjudian bagi mereka yang mempunyai ijin dan tidak diberi sanksi pidana. Hal mana tersirat dari rumusan unsur Pasal 303 ayat (1) KUHP. Barang siapa, tanpa mempunyai hak atau tanpa mempunyai ijin untuk itu (untuk perjudian tersebut) sebagaimana diuraikan diatas dikenakan sanksi pidana sedang yang mempunyai hak atau ijin dibenarkan mengadakan perjudian. Hal mana keduanya diatur dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP. Sehingga dengan demikian Pasal 303 ayat (1) KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974 mempunyai makna ganda yaitu mengatur bagi mereka yang mempunyai hak atau ijin, juga mengatur bagi mereka, yang tidak mempunyai hak atau ijin, dikenakan sanksi pidana. Dengan berlakunya PP No. 9 Tahun 1981 yang dalam Pasal 1 ayat (1) nya mengatur pemberian ijin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, sehingga Pasal 303 ayat (1) KUHP, Pasal 303 bis KUHP Jo. Pasal 2 ayat (1) dan ayat (4) UU No. 7 Tahun 1974 tidak lagi mempunyai makna ganda yaitu tidak ada lagi pemberian ijin untuk segala bentuk perjudian, sehingga Pasal 303 ayat 1 KUHP, Pasal 303 bis KUHP Jo. Pasal 2 ayat (1) dan ayat (4) UU No. 7 Tahun 1974 hanya berlaku untuk segala bentuk perjudian yang tidak ada ijinnya, sebab dengan Pasal 1 ayat (1) PP 9 Tahun 1981 pemberian ijin segala bentuk dan jenis judian dilarang.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dari PP No. 9 Tahun 1981 yang menguraikan. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian (Lembaran Negara No. 3040) dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku lagi semua peraturan Perundang-undangan tentang perjudian yang bertentangan dengan peraturan ini, sehingga unsur-unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974 jo. Pasal 303 ayat (1) KUHP sebagian yaitu bagi barang siapa yang mempunyai hak atau mempunyai ijin dihapuskan atau pemberian ijin penyelenggaraan segala bentuk jenis perjudian dilarang. Sehingga timbul pertanyaan apakah mungkin dalam suatu perundang-undangan satu asal dari suatu perundang-undangan

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 36 P/HUM/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagainya dihapus dan sebagainya lagi tetap diberlakukan tanpa mengadakan perubahan atas perumusan pasal tersebut. Apalagi pemberian ijin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang dengan Peraturan Pemerintah (PP No. 9 Tahun 1981) yaitu PP yang lebih rendah derajatnya dari UU. Sedangkan pemberian ijin perjudian diatur dengan UU yaitu Pasal 303 ayat (1) KUHP jo. Pasal 2 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974), sehingga Pasal 1 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1981 bertentangan dengan Pasal 303 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 2 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974. Sehubungan dengan hal tersebut di atas dikaitkan dengan TAP MPRS No. XX/MPRS/1996 tentang memorandum DPR GR mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dalam tata urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia sesuai dengan bunyi Pasal 2 dari TAP MPRS tersebut diatas sumber tertib hukum dan tata urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia tersebut pada Pasal 1 nya berlaku bagi pelaksanaan UUD 1945 khusus sumber tertib hukum secara murni dan konsekwen, sedang Pasal 1 dari TAP MPRS tersebut berbunyi : Menerima baik isi memorandum DPR GR tertanggal 9 Juni 1966 khusus mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Perundang-undangan Republik Indonesia. Isi memorandum DPR GR tanggal 9 Juni 1966 tersebut dalam angka II menguraikan tentang tata urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia menurut UU 1945 dan dalam angka III nya sesuai dengan prinsip negara hukum maka setiap peraturan perundangan harus berdasar dan bersumber dengan tegas pada peraturan perundangan yang berlaku yang lebih tinggi tingkatannya. TAP MPRS tersebut dipertegas dengan TAP MPR RI No. III/MPR/2000. Dari uraian tersebut diatas jelas Pasal 303 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 2 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974 tentang siapa yang mempunyai hak atau ijin untuk perjudian dihapuskan atau pemberian ijin segala bentuk dan jenis perjudian dilarang berdasarkan Pasal 1 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1981 sehingga PP tersebut bertentangan dengan tata urutan perundang-undangan RI berdasarkan TAP MPRS No. XX/MPRS/1996 Jo. TAP MPR No. III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan Perundang-undangan dimana dalam Pasal 2 dan Pasal 4 ayat (1) dari TAP MPR tersebut mengatur hal sebagai berikut :

- Pasal 2 TAP MPR No. III/MPR/2000, mengatur tata urutan perundang-undangan RI adalah :
 1. UUD 1945.
 2. Ketetapan MPR RI.
 3. Undang-undang.

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 36 P/HUM/2009.



4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.
 5. Peraturan Pemerintah.
 6. Keputusan Presiden.
- Pasal 4 ayat (1) TAPMPR No. III/MPR/2000 mengatur sesuai dengan tata urutan peraturan perundangan ini, maka setiap aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi dan sesuai pula dengan ketentuan UU No. 5 Tahun 2004 tentang perubahan UU No. 14 Tahun 1985 tentang Undang-undang Mahkamah Agung Pasal 31 ayat (1) angka (2) mengatur : Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-undang dan Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Sehingga dengan putusan Mahkamah Agung yang menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah UU atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dibawah UU atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Disamping apa yang pemohon uraikan diatas dapat Pemohon kemukakan bahwa khusus di Bali ada beberapa Pura dalam upacara Agama Hindu di Pura-pura tersebut dikaitkan dengan tajen/judi tajen termasuk Pura Penyungungan Pemohon sebagaimana dikemukakan/diuraikan oleh Bapak Prof Dr. Drs. Jro Mangku Ketut Riana, SU dalam Makalah dalam Seminar Tajen pada tanggal 6 Januari 2006 dengan judul tulisan : "Tajen Sarana Pelengkap Upacara Agama Hindu Sejak masa Bali Kuno", (foto copy terlampir bertanda A). Dimana dalam Makalah tersebut diatas antara lain diuraikan :

- Desa tertua pertama di Bali adalah Desa Sukawana, Kintamani Bangli, tercatat dengan prasasti pertama dari lima buah prasasti tertua di Bali. Prasastinya diberi kode 001, Sukawan A1 Tahun 804-882 Masehi. Sebagai Desa Tua, Desa Sukawana memanfaatkan tajen sebagai pelengkap upacara keagamaannya, pada saat upacara odalan Ratu Pasek (diuraikan dalam halaman 2 dari makalah tersebut diatas).
- Desa Subaga Kintamani Bangli yang tercatat sebagai desa kono dengan prasasti Tahun 1157 Masehi atas nama Raja Raga Jaya, Nyepi Ngelemek-Nyepi adat dengan sarana pelengkapnya tajen.
- Tradisi caru pecundang, semua ayam yang kalah secara utuh dikumpulkan dijadikan bahan caru dengan dibuat sesaji sebagaimana wajarnya untuk



dihaturkan di Sanggah (pemujaan perorangan) dan Pura Balai Agung. Tradisi ini didesa Adat Sambirenteng, Tejakula Buleleng (Diuraikan dalam halaman 4 dari Makalah tersebut).

Disamping hal-hal tersebut diatas dalam pengamatan Pemohon ada juga beberapa Pura di Bali Selatan yang dalam upacara Agamanya dikaitkan dengan judi tajen diantaranya :

- Di Pura Petilan/Pengerebongan Kesiman Denpasar setelah Hari Raya Kuningan hari minggu kedua, diselenggarakan tajen yang cukup ramai di Wantilan Pura tersebut dan sekitar jam 16.00 Wita diluar Wantilan berkeliling anggota beberapa desa/banjar Pekraman mengusung tapakan/pretima antara lain berupa barong, rangda dan lain-lain mengelilingi wantilan tersebut saat tajen sedang ramainya. Mereka yang mengelilingi wantilan tersebut tidak sedikit yang kerauhan/kesurupan tidak sadarkan diri beberapa diantaranya menusuk-nusuk dirinya dengan keris terhunus.
- Tajen dijaba Pura Yangapi Desa Kelusa Payangan Gianyar, mulai Hari Raya Kuningan seterusnya setiap Tilem, Purnama, Keliwon selama sebulan, diadakan tajen yang dikaitkan dengan anggota masyarakat yang membayar kaul misalnya karena piaraan babinya, sapinya maupun binatang piaran lainnya sakit, kemudian pemiliknya berkaul akan mengadu ayam aduan ke Pura Yangapi tersebut untuk diadu guna membayar kaul. Judi tajennya sangat ramai dari segi banyaknya ayam yang diadu karena banyaknya orang yang berkaul namun taruhannya seadanya disesuaikan dengan taruhan yang terkecil.
- Tajen di Wantilan Pura Dalem Purwa Kota Bangli, dimana dalam tajen tersebut yang dibutuhkan adanya ayam yang diadu saphi (tidak kalah tidak menang), karena ayam yang saphi tersebut akan dipergunakan untuk bahan upacara di Pura Dalem Purwa tersebut.

Tajen-tajen yang ada kaitannya dengan upacara Agama tersebut masih ada di beberapa Pura lainnya yang Pemohon belum sempat mendatanya.

Kiranya dengan adanya tajen yang dikaitkan dengan upacara Agama tersebut berkembang ke Pura-pura di desa-desa Pekraman yang lainnya di Bali sehingga hampir dalam setiap Desa Pekraman di Bali sehabis upacara Agama/Piodalan, setelah selesai upacara (nyineb) Desa Pekraman dimana upacara tersebut terselenggara hampir selalu ada judi tajen yang diprakarsai Desa Pekraman dikoordinir Bendesa adatnya atau direstui desa adatnya yang dilaksanakan di wantilan Pura tersebut sehingga tajen-tajen tersebut mentradisi dan membudaya karena dikaitkan dengan upacara agama dari jaman dahulu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum bulan April 1981 atas tajen-tajen tersebut pada umumnya ada ijinnya sehingga terkenal dengan istilah tajen terang yang tidak ada ijin pada umumnya ditindak tegas. Oleh karena atas tajen-tajen tersebut tidak ada ijinnya sehingga terjadilah kejahatan judi tajen. Karena diadakan diareal tempat suci/diwantilan terjadilah himsa karma diwantilan tersebut karena adanya ayam yang diadu saling bunuh, demikian pula mencemari/ngeletehin areal tersebut karena ada kucuran darah ayam yang diadu, bukan dalam rangkaian tabuh rah dan ada taruhan uang.

Dalam mengatasi judi tajen tanpa ijin yang diadakan dalam rangkaian upacara agama tersebut sebagaimana diuraikan dalam Makalah Tajen sarana pelengkap rana upacara Agama Hindu di Bali sejak Masa Bali Kuno tersebut diatas, dalam halaman 6 Makalah tersebut diatas diuraikan. Di Pura Puseh Les, setiap Purnama ketiga yang dalam tahun 2005 jatuh pada tanggal 18 September 2005 melakukan upacara dengan sesaji kurban kerbau dan terpaksa Desa adat Les-Penunukan meminta ijin kepada Kapolsek Tejakula agar dapat melakukan "tajen", sebanyak lima kali aduan. Perihal meminta ijin kepada Kapolsek dan atau dengan permakluman dari pihak oknum, Kepolisian yang menyalahi wewenang, saat ini disinyalir mulai berkembang meluas lagi bukan hanya dalam rangkaian upacara Agama yang ada kaitannya dengan tajen, tetapi juga meluas hampir dalam setiap habis upacara Agama di Pura setelah nyineb (tutup upacara Agama) hampir selalu ada judi tajen yang dikoordinir Bendesa adatnya dengan ijin apakah dari Kapolsek dan atau permakluman dari Oknum Kepolisian sehingga tajen berjalan dengan aman tetapi tajen tersebut tetap merupakan kejahatan karena tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang. Namun disamping itu disinyalir juga ada beberapa oknum Pejabat Kepolisian yang datang ketempat tajen tersebut yang diakhiri dengan salam tempel/cuk bahkan disinyalir ada pungutan dengan jumlah tertentu, sehingga sangat memalukan, kasarnya diareal tempat suci terjadi judi tajen tanpa ijin yang berwenang, sehingga terjadi kejahatan judi tajen yang mengembangkan penyyuapan, walaupun kecil-kecilan tetapi sering terjadi karena banyaknya Pura di Bali.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua Mahkamah Agung RI untuk berkenan memeriksa permohonan Pemohon dengan memberi putusan yang amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 bertentangan dengan Undang-undang yang lebih tinggi tingkat/derajatnya yakni dalam hal ini UU No. 7 Tahun 1974 Jo. Pasal 303 KUHP, Pasal 303 bis KUHP.

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 36 P/HUM/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan hukum Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 tidak sah, sehingga tidak mempunyai kekuatan mengikat dan tidak berlaku untuk umum, serta memerintahkan yang berwenang dalam hal ini Pembuat Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 tersebut untuk mencabutnya. Demikian pula menyatakan hukum bahwa Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1981 sebagai pelaksanaan dari PP No. 9 Tahun 1981 tidak sah, sehingga tidak mempunyai kekuatan mengikat dan tidak berlaku untuk umum, serta memerintahkan Menteri Dalam Negeri untuk mencabut Instruksi No. 5 Tahun 1981 tersebut.
4. Menyatakan hukum oleh karena itu semua Gubernur Kepala Daerah Tk. I termasuk Bali dan para Bupati/Walikota Madya seluruh Indonesia tetap bisa memberi ijin judian utamanya tajen di Bali sebagaimana sebelum April 1981, walaupun sangat selektif sebab idak setiap permohonan ijin judian dapat dikabulkan dan untuk ijin judian oleh Pemerintah yang berwenang dalam mengabulkannya supaya diseleksi oleh Panitia.
5. Menghukum Pembuat Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 tersebut membayar biaya perkara yang timbul atas permohonan pihak Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonan yang diajukan ini, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- Bukti P.1 : Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.
- Bukti P.2 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa atas Permohonan Hak Uji Materiil a quo pihak Termohon tidak mengajukan jawaban sampai batas waktu untuk menjawab telah lewat ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang substansi permohonan keberatan yang diajukan, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah permohonan keberatan yang diajukan memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah permohonan keberatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan serta adanya kepentingan dan kedudukan hukum (legal standing) pada Pemohon untuk mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2004 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan Hak Uji Materiil diajukan tanggal 30 September 2009 sedangkan objek Permohonan Hak Uji Materiil in litis ditetapkan tanggal 28 Maret 1981 dengan demikian telah melampaui tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) PERMA No. 1 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Permohonan Hak Uji Materiil dari Pemohon : I MADE SUDANA, SH. tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, PERMA No. 1 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Pemohon : I **MADE SUDANA, SH.** tersebut tidak dapat diterima ;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Rabu, tanggal 21 April 2010 oleh Marina Sidabutar, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof.Dr. H. Ahmad Sukardja, SH. dan H. Imam Soebechi, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh A.K. Setiyono, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Prof.Dr. H. Ahmad Sukardja, SH.

ttd./

H. Imam Soebechi, SH.MH.

K e t u a :

ttd./

Marina Sidabutar, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya – biaya :

1. Meterai.....Rp. 6.000,-
2. Redaksi.....Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi.....Rp. 989.000,-
- Jumlah Rp.1.000.000,-

Panitera-Pengganti :

ttd./

A.K. Setiyono, SH.MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)
Nip. 220000754.

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 36 P/HUM/2009.